



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PEMBENTUKAN DAN/ATAU PERUBAHAN ORGANISASI PADA TINGKAT
MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan dengan cara pembentukan dan perubahan organisasi yang disesuaikan dengan beban tugas yang dihadapi dan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. bahwa pembentukan dan/atau perubahan organisasi tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan dan tata cara pembentukan dan perubahannya agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara proporsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembentukan dan/atau Perubahan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN/ATAU PERUBAHAN ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Markas Besar Polri yang selanjutnya disebut Mabes Polri adalah kesatuan organisasi Polri pada tingkat pusat.
3. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
4. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran yang selanjutnya disebut Asrena Kapolri adalah unsur pembantu pimpinan dalam bidang perencanaan umum dan anggaran yang berada di bawah Kapolri.

5. Staf Perencanaan Umum dan Anggaran Polri yang selanjutnya disebut Srena Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang perencanaan umum dan anggaran pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

Pasal 2

Persyaratan dan tata cara pembentukan dan/atau perubahan organisasi pada tingkat Mabes Polri dilaksanakan terhadap:

- a. susunan dan tata kerja organisasi;
- b. tugas dan fungsi; dan
- c. nomenklatur organisasi.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 3

Persyaratan pembentukan dan/atau perubahan organisasi pada tingkat Mabes Polri dengan mengajukan surat permohonan dari Kepala satuan fungsi dan melampirkan:

- a. naskah akademik; dan
- b. analisis beban kerja.

Pasal 4

- (1) Naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berisi latar belakang, kondisi organisasi, atau hal-hal lain yang terkait dengan rencana pengusulan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 5

- (1) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk menetapkan waktu bagi seorang pegawai negeri pada Polri dalam menyelesaikan suatu pekerjaan/tugas, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerjanya masing-masing.
- (2) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepolisian mengenai analisis beban kerja di lingkungan Polri.

BAB III

TATA CARA

Pasal 6

- (1) Tata cara pembentukan dan/atau perubahan organisasi pada tingkat Mabes Polri, meliputi:
 - a. Kepala Satuan Fungsi mengajukan permohonan pembentukan dan/atau perubahan organisasi satuan fungsi kepada Kapolri dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. atas pengajuan dari Kepala Satuan Fungsi, Kapolri memberi disposisi kepada Asrena Kapolri untuk membuat kajian terhadap usulan dari Kepala Satuan Fungsi memenuhi persyaratan atau tidak;
 - c. apabila usulan tidak memenuhi persyaratan, Asrena Kapolri membuat surat pemberitahuan kepada Kepala Satuan Fungsi pengusul mengenai penolakan permohonan disertai alasan;
 - d. apabila usulan pembentukan dan/atau perubahan memenuhi persyaratan, Asrena Kapolri membentuk tim kelompok kerja;

- e. tim kelompok kerja mengundang Satuan Fungsi untuk memaparkan usulan pembentukan dan/atau perubahan organisasi dan melakukan pengkajian:
 - 1. susunan dan tata kerja organisasi;
 - 2. tugas dan fungsi; dan
 - 3. nomenklatur organisasi;
 - f. terhadap hasil kajian usulan pembentukan dan/atau perubahan yang memenuhi persyaratan, Asrena Kapolri melaporkan kepada Kapolri dan mengajukan usulan pembentukan dan/atau perubahan organisasi pada tingkat Mabes Polri kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan;
 - g. apabila Menteri menolak usulan, Kapolri memerintahkan Asrena Kapolri membuat surat pemberitahuan penolakan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara kepada Satuan Fungsi pengusul;
 - h. apabila Menteri menyetujui usulan, Asrena Kapolri melakukan proses revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan susunan organisasi Polri yang akan dibentuk atau diubah;
 - i. Asrena Kapolri menyusun Keputusan Kapolri tentang pengukuhan penguatan susunan organisasi dan tata cara kerja Satuan Fungsi serta perubahan nomenklatur dan titelatur untuk ditandatangani; dan
 - j. Asrena Kapolri melaporkan seluruh rangkaian kegiatan kepada Kapolri.
- (2) Tim kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolri.

- (3) Tim kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai negeri pada Polri yang bertugas melaksanakan pengkajian pembentukan dan/atau perubahan organisasi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PEMBENTUKAN DAN/ATAU
PERUBAHAN ORGANISASI PADA
TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FORMAT NASKAH AKADEMIK PEMBENTUKAN DAN/ATAU PERUBAHAN
ORGANISASI TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

KOPSTUK

NASKAH AKADEMIK
PEMBENTUKAN DAN/ATAU PERUBAHAN
ORGANISASI TINGKAT MABES POLRI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berisi penjelasan secara garis besar dalam bentuk uraian paragraf mengenai masalah yang ada terkait pembentukan dan/atau perubahan organisasi pada tingkat Mabes Polri yang disertai data atau fakta yang mendukung hal tersebut.

2. Maksud dan Tujuan

2.1 Maksud

Berisi gambaran umum terkait hal yang dikehendaki dari pembentukan dan/atau perubahan organisasi pada tingkat Mabes Polri.

2.2 Tujuan

Berisi gambaran spesifik terkait hal yang dikehendaki dari pembentukan dan/atau perubahan organisasi pada tingkat Mabes Polri.

3. Dasar

Berisi dasar yang melandasi pembentukan dan/atau perubahan organisasi pada tingkat Mabes Polri.

4. Permasalahan

4. Permasalahan

Berisi uraian persoalan/masalah yang muncul sehingga menjadi dasar pembentukan dan/atau perubahan organisasi pada tingkat Mabes Polri.

5. Ruang Lingkup

Berupa batasan masalah yang diangkat dalam suatu subjek terkait naskah akademik pembentukan dan/atau perubahan organisasi pada tingkat Mabes Polri.

6. Sistematika Penulisan

Berisi metode atau urutan dalam menyelesaikan naskah akademik pembentukan dan/atau perubahan organisasi pada tingkat Mabes Polri.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada BAB II ini berisi gambaran secara teori/konsep yang akan menjadi alasan kuat dan pondasi dalam pembentukan dan/atau perubahan organisasi pada tingkat Mabes Polri.

BAB III KONDISI SAAT INI

1. Struktur Organisasi Satfung/Satker Saat ini

Berisi struktur terkini terkait Organisasi Satfung/satker yang akan dilakukan pembentukan dan/atau perubahan.

2. Susunan Organisasi Satfung/Satker Polri

Berisi Susunan Organisasi Satfung/Satker Polri sesuai kondisi saat ini.

3. Tugas dan Fungsi Satfung/Satker Polri

Berisi uraian tugas dan fungsi Satfung/Satker Polri sesuai kondisi saat ini.

BAB IV HASIL KAJIAN

1. Struktur Organisasi pada Satfung/Satker

Berisi hasil kajian terkait struktur organisasi pada Satfung/Satker yang diusulkan.

2. Tugas dan Fungsi pada Satfung/Satker

Berisi hasil kajian terkait tugas dan fungsi pada Satfung/Satker yang diusulkan.

3. Susunan Organisasi pada Satfung/Satker

Berisi hasil kajian terkait Daftar Susunan Personel pada Satfung/Satker yang diusulkan.

4. Analisis Beban Kerja

Berisi hasil kajian terkait analisis beban kerja Satfung/Satker.

BAB V.....

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Berisi pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan atau analisis.

2. Rekomendasi

Berisi rekomendasi terkait pembentukan dan/atau perubahan organisasi pada tingkat Mabes Polri yang telah disesuaikan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan.

Jakarta, 2021

ASRENA KAPOLRI

.....
.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO